



PUTUSAN

Nomor 327/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ottovianus Saranga;
Tempat lahir : Salu;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/13 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salu, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ottovianus Saranga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

Hal. 1 dari 18 Pts No 327/PID.SUS/2020/PT

MKS



10. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2020 Nomor 327/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020, Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA bersama-sama dengan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO (Berkas perkaranya dipisah), pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 , bertempat di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar Jam 09.00 Wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO (Berkas perkaranya di pisah) menelpon ke lelaki LADERITA (DPO) di Pinrang memesan shabu-shabu kemudian lelaki LADERITA mengatakan “ ada shabu-shabu, namun hanya 1 (satu) ball “, kemudian LADERITA menyuruh saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO untuk datang ke kabupaten pinrang mengambil shabu tersebut, kemudian sekira pukul

Hal. 2 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TAKKO menelpon Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA meminta untuk mengantar saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO ke Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu, sehingga saat itu Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA membonceng saksi ANTO Alias HAMSA Bin TAKKO dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX milik Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA ke Kabupaten pinrang, sekira pukul 14.30 wita Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO tiba di Pinrang, kemudian Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO singgah beristirahat di rumah mertua LADERITA, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO menelpon ke lelaki LADERITA untuk menanyakan kembali pesannya dan lelaki LADERITA menjawab “sudah menyuruh anggotanya untuk meletakkan shabu tersebut”, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA menuju tempat yang disepakati, setelah sampai di tempat tersebut lalu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO turun dari sepeda motor dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA disuruh menunggu diatas motor, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO jalan menuju ke tempat dimana shabu-shabu tersebut di simpan, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO melihat ada orang yang tidak dikenal dengan menggunakan senter menunjuk shabu yang terbungkus indomie yang tersimpan dipinggir jalan di lorong, selanjutnya saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO menghubungi LADERITA mengatakan kepada LADERITA “penyerahan shabu tersebut dari tangan LADERITA”, namun LADERITA mengatakan “itumi orangku, ambil saja barangnya”, lalu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO mengambil pembungkus indomie yang berisikan shabu tersebut, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO kembali menemui Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dengan membawa shabu-shabu dan naik ke sepeda motor milik Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA, selanjutnya saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA melanjutkan perjalanan pulang ke Toraja, namun di perjalanan di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang tiba-tiba saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA di hadang oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Prov.SulSel) dan saat itu saksi ANTO Alias HAMSA Bin

Hal. 3 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKKO langsung membuang shabu-shabu yang ada dalam genggamannya sehingga Petugas BNNP menyuruh saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO memungutnya kemudian mengintrogasi saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO mengakuinya bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki LADERITA yang bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan barang bukti berupa shabu-shabu di bawa ke Kantor BNNP Prov. SulSel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab :3807/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 46,0516 gram milik ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan OTTOVIANUS SARANGA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA bersama-sama dengan saksi ANTO alias HAMSA bin TAKKO (Berkas perkaranya dipisah), pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 ,

Hal. 4 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar Jam 09.00 Wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO (Berkas perkaranya di pisah) menelpon ke lelaki LADERITA (DPO) di Pinrang memesan shabu-shabu kemudian lelaki LADERITA mengatakan “ ada shabu-shabu, namun hanya 1 (satu) ball “, kemudian LADERITA menyuruh saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO untuk datang ke kabupaten pinrang mengambil shabu tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TAKKO menelpon Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA meminta untuk mengantar saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO ke Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu, sehingga saat itu Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA membonceng saksi ANTO Alias HAMSA Bin TAKKO dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX milik Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA ke Kabupaten pinrang, sekira pukul 14.30 wita Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO tiba di Pinrang, kemudian Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO singgah beristirahat di rumah mertua LADERITA, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO menelpon ke lelaki LADERITA untuk menanyakan kembali pesannya dan lelaki LADERITA menjawab “sudah menyuruh anggotanya untuk meletakkan shabu tersebut”, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA menuju tempat yang disepakati, setelah sampai di tempat tersebut lalu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO turun dari sepeda motor dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA disuruh menunggu diatas motor, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO jalan menuju ke tempat dimana shabu-shabu tersebut di simpan, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO melihat ada orang yang tidak dikenal dengan menggunakan senter menunjuk shabu yang terbungkus indomie yang tersimpan dipinggir jalan di lorong, selanjutnya saksi ANTO Alias HAMSA Bin

Hal. 5 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOKKO menghubungi LADERITA mengatakan kepada LADERITA “penyerahan shabu tersebut dari tangan LADERITA”, namun LADERITA mengatakan “itumi orangku, ambil saja barangnya”, lalu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO mengambil pembungkus indomie yang berisikan shabu tersebut, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO kembali menemui Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dengan membawa shabu-shabu dan naik ke sepeda motor milik Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA, selanjutnya saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA melanjutkan perjalanan pulang ke Toraja, namun di perjalanan di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang tiba-tiba saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA di hadang oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Prov.SulSel) dan saat itu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO langsung membuang shabu-shabu yang ada dalam genggamannya sehingga Petugas BNNP menyuruh saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO memungutnya kemudian menginterogasi saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO mengakuinya bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki LADERITA yang bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sehingga saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan barang bukti berupa shabu-shabu di bawa ke Kantor BNNP Prov. SulSel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab :3807/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 46,0516 gram milik ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan OTTOVIANUS SARANGA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Hal. 6 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA , pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 , bertempat di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar Jam 09.00 Wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO (Berkas perkaranya di pisah) menelpon ke lelaki LADERITA (DPO) di Pinrang memesan shabu-shabu kemudian lelaki LADERITA mengatakan “ ada shabu-shabu, namun hanya 1 (satu) ball “, kemudian LADERITA menyuruh saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO untuk datang ke kabupaten pinrang mengambil shabu tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TAKKO menelpon Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA meminta untuk mengantar saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO ke Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu, sehingga saat itu Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA membonceng saksi ANTO Alias HAMSA Bin TAKKO dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX milik Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA ke Kabupaten pinrang, sekira pukul 14.30 wita Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO tiba di Pinrang, kemudian Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO singgah beristirahat di rumah mertua LADERITA, kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO menelpon ke lelaki LADERITA untuk menanyakan kembali pesannya dan lelaki LADERITA menjawab “sudah menyuruh anggotanya untuk meletakkan shabu tersebut”, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin

Hal. 7 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA menuju tempat yang disepakati, setelah sampai di tempat tersebut lalu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO turun dari sepeda motor dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA disuruh menunggu diatas motor, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO jalan menuju ke tempat dimana shabu-shabu tersebut di simpan, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO melihat ada orang yang tidak dikenal dengan menggunakan senter menunjuk shabu yang terbungkus indomie yang tersimpan dipinggir jalan di lorong, selanjutnya saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO menghubungi LADERITA mengatakan kepada LADERITA “penyerahan shabu tersebut dari tangan LADERITA”, namun LADERITA mengatakan “itumi orangku, ambil saja barangnya”, lalu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO mengambil pembungkus indomie yang berisikan shabu tersebut, kemudian saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO kembali menemui Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dengan membawa shabu-shabu dan naik ke sepeda motor milik Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA, selanjutnya saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA melanjutkan perjalanan pulang ke Toraja, namun di perjalanan di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang tiba-tiba saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA di hadang oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP Prov.SulSel) dan saat itu saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO langsung membuang shabu-shabu yang ada dalam genggamannya sehingga Petugas BNNP menyuruh saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO memungutnya kemudian menginterogasi saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO mengakuinya bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi shabu-shabu tersebut adalah milik lelaki LADERITA yang bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga saksi ANTO Alias HAMSA Bin TOKKO dan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA dan

Hal. 8 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa shabu-shabu di bawa ke Kantor BNNP Prov. SulSel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab :3807/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 46,0516 gram milik ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan OTTOVIANUS SARANGA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuan ke Kabupaten pinrang adalah untuk menjemput shabu-shabu yang dibeli saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya namun tidak melaporkan ke Pihak Berwajib malahan Terdakwa mengantar saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO ke Kabupaten pinrang untuk menjemput shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab :3807/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 46,0516 gram milik ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan OTTOVIANUS SARANGA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Hal. 9 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik indomie di dalamnya berisikan satu sachet plastik berisikan shabu dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit motor merk kawasaki KLX warna hitam nomor polisi DP 6033 JB (dirampas untuk Negara);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ottovianus Saranga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja tidak melaporkan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ottovianus Saranga** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik indomie di dalamnya berisikan satu sachet plastik bening berisikan shabu dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) unit motor merk kawasaki KLX warna hitam nomor polisi DP 6033 JB;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Banding-V/Akta Pid.Sus/2020/PN.Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2020 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 28 Mei 2020 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pin telah memberi kesempatan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang

Hal. 11 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 5/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang Tanggal 12 Mei 2020 atas nama Terdakwa OTTOVIANUS SARANGA terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat barang bukti yang beli dan akan diedarkan oleh terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) gram, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi, memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika terutama jenis sabu-sabu yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa.
2. Bahwa Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi BRIGPOL SYAHRIR, saksi FIRMAN, SH, saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO dan saksi SYAMSUL, S.Sos dan keterangan Terdakwa menerangkan
 - bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wita saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE masing-masing anggota polisi dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan telah menangkap terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO (Berkas perkaranya dipisah) bertempat di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang;
 - bahwa saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) pembungkus indomie yang berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening;
 - bahwa saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE menangkap terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO (Berkas perkaranya dipisah) sementara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX;
 - bahwa saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE menangkap terdakwa karena sebelumnya saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE memperoleh

Hal. 12 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat akan ada 2 orang menjemput shabu di pinrang;

- bahwa atas informasi tersebut saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat atau lokasi yang dimaksud;
- bahwa sesampainya saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE di jalan malimpung kabupaten pinrang saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE melihat terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO sementara berboncengan melintas di jalan Malimpung, sehingga saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE mengikuti terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO dari arah belakang, setelah sampai di jalan poros pinrang, kemudian saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE langsung melakukan penggeledahan, pada saat itu saksi ANTO langsung membuang 1 (satu) pembungkus indomie ketanah, kemudian saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE mengambilnya ternyata pembungkus indomie tersebut berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening;
- bahwa saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO (Berkas perkaranya dipisah);
- bahwa saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO mengakui memperoleh shabu dari LADERITA dengan cara bermula bahwa saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO menerangkan sebelum ditangkap pada hari minggu tanggal 15 Septemer 2019 sekira pukul 09.00 wita saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO menelpon meminta shabu kepada LADERITA sebanyak 1 (satu) ball dengan harga Rp. 38.000.000, - untuk dijual dengan menggunakan handphone saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO, kemudian saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO disuruh LADERITA untuk datang ke pinrang untuk mengambil shabu, kemudian saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO mengajak terdakwa OTTO “antar saya kepinrang na panggilka bosku”;

Hal. 13 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO bertemu terdakwa OTTO dan terdakwa OTTO mengatakan “tungguka dirumah sepupuku dipinggir jalan”, kemudian terdakwa OTTO datang jam 10 dengan menggunakan motor, kemudian saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO dibonceng oleh terdakwa OTTO ke kabupaten pinrang;
- bahwa sesampainya saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan terdakwa OTTO di kabupaten pinrang saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO kerumah LADERITA sambil disediakan makan dan minum yang ada dirumah mertua LADERITA, kemudian saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO melepon LADERITA dan LADERITA mengatakan “tunggu” dan beberapa menit kemudian LADERITA menelpon saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO “adami anak-anak” pada bahwa waktu itu saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO turun dari rumah dan terdakwa OTTO juga TURUN dari rumah dan pada saat itu saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO melihat ada orang center untuk kode saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO;
- bahwa saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO jalan menuju orang yang menyenter dan mengambil pembungkus indomie yang berisi shabu sedangkan terdakwa OTTO menunggu, tidak lama kemudian terdakwa OTTO datang menghampiri saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO untuk kembali ke Toraja dan pada saat saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan terdakwa OTTO diperjalanan pulang ketoraja kemudian tiba di Jalan malimpung kab. pinrang saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan terdakwa OTTO ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab :3807/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 46,0516 gram milik ANTO alias HAMSA bin TOKKO dan OTTOVIANUS SARANGA tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50



tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa :

- bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wita saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE masing-masing anggota polisi dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan telah menangkap terdakwa dan saksi ANTO alias HAMSA bin TOKKO (Berkas perkaranya dipisah) bertempat di Jalan poros Pinrang tepatnya di Jalan Malimpung Kabupaten Pinrang dimana pada saat itu terdakwa membonceng saksi ANTO dengan menggunakan sepeda motor merk kawasaki KLX warna hitam nomor polisi DP 6033 JB;
- bahwa saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE menemukan 1 (satu) pembungkus indomie yang berisikan 1 (satu) sachet Kristal bening pada diri saksi ANTO;
- bahwa pada saat saksi ANTO mengambil shabu di suruhan LADERITA pada saat itu terdakwa berada disekitar tempat dimana saksi ANTO mengambil shabu;
- bahwa saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE menangkap terdakwa karena sebelumnya saksi ARMAN NURDIANSYAH, SH dan saksi MUSAFIR MUSA, SE memperoleh informasi dari masyarakat akan ada 2 orang menjemput shabu di pinrang;
- bahwa terdakwa yang mengantar saksi ANTO ke Kabupaten pinrang, sedangkan pekerjaan terdakwa bukan tukang ojek melainkan Kepala Dusun;
- bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sehingga kami Jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa **OTTOVIANUS SARANGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram" sesuai dengan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 15 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Narkotika **bukan** Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 6/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang Tanggal 12 Mei 2020, atas nama terdakwa OTTOVIANUS SARANGA tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa OTTOVIANUS SARANGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OTTOVIANUS SARANGA pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik indomie di dalamnya berisikan satu sachet plastik berisikan shabu dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit motor merk kawasaki KLX warna hitam nomor polisi DP 6033 JB (dirampas untuk negara);

Hal. 16 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020, Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pin, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **Ottovianus Saranga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja tidak melaporkan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020, Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Mei 2020, Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** Tanggal **7 Juli 2020** oleh Kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MARTINUS BALA, S.H. dan KUSNO, S.H. M.Hum. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MARTINUS BALA, S.H.,

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.,

ttd

KUSNO, SH, M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

JABAL NUR AS, S.Sos. M.H.
NIP:19640207 199003 1 001

Hal. 18 dari 18 Pts.No 327/PID.SUS/2020/PT MKS